



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 1371 - Disdik / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nurul Huda PKBM Al Jarnauziyyah Selaku Penyelenggara PAUD Nurul Huda Nomor : 039/PKBM/Al-Jarnauziyyah tanggal 7 April 2010.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 800/095/UPTD/SDH/2010 tanggal 7 April 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD .
b. Bahwa izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :


Nama Lembaga PAUD : NURUL HUDA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : U. YUSUP
Nama Pengelola PAUD : BADRUZZAMAN, S.Ag., M.Pd
Alamat : KP. SEPATNUNGGAL DS. SEPATNUNGGAL
KEC. SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 April 2010 s.d 28 April 2011.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 28 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOHAMAD ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 6643 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga	: KOBAR NURUL HUDA
Bentuk Lembaga	: KB
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. SEPATNUNGAL RT. 03 RW. 10
Desa	: SEPATNUNGAL
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2009
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP 1371-DISDIK/2010
NPSN	: 69821709
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL HUDA AL-GHIFARI
No. Yayasan	: 1 / 01-08-2013-
No Menkumham	: AHU-022210.AH.01.04. TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun 2022



SINGAPARNA, 03 JANUARY 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS
SERI SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003